SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL DAMPAK INFLASI PADA LOKASI PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial yang antara lain digunakan untuk pemberian bantuan sosial;
b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan belanja bantuan sosial dampak inflasi pada lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur teknis pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Dampak Inflasi pada Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL DAMPAK INFLASI PADA LOKASI PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Belanja Bantuan Sosial Dampak Inflasi pada Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial berupa uang yang diberikan kepada masyarakat Desa di wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kebumen untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya kenaikan inflasi harga barang kebutuhan pokok.
10. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
SUMBER DAN BENTUK

Pasal 2

(1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
(2) Besaran Belanja Bantuan Sosial untuk masing-masing penerima adalah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
(3) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan selama 2 (dua) bulan.

BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN PENERIMA

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima

Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada penduduk di Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
a. warga Kabupaten Kebumen yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen;
b. masyarakat miskin yang berdomisili di Desa yang ditetapkan sebagai lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan esktrem di Kabupaten Kebumen; dan
c. tidak masuk sebagai penerima Bantuan Sosial dari Pusat maupun Provinsi kecuali Jaminan Kesehatan.

Bagian Kedua
Penetapan Alokasi dan Penerima

Pasal 4

(1) Alokasi Bantuan Sosial di Desa Miskin Ekstrem diatur secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 a. Alokasi Bantuan Sosial Minimum, yaitu bagian Alokasi yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan Alokasi Penerima Bantuan Sosial dibagi jumlah keseluruhan Desa Miskin Ekstrem di Kabupaten Kebumen;
 b. Alokasi Bantuan Sosial Variabel, yaitu bagian Alokasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Alokasi Bantuan Sosial yang akan dibagikan ke Desa Miskin Ekstrem berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu: jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga miskin ekstrem.

(2) Rumus perhitungan pembagian alokasi jumlah penerima bantuan sosial per Desa adalah sebagai berikut:

ABD = ABM + ABV
Keterangan:
ABD : Alokasi Bantuan Sosial untuk Desa
ABM : Alokasi Bantuan Sosial Minimum untuk Desa
ABV : Alokasi Bantuan Sosial Variabel untuk Desa

ABV = BVD x (JAT – JAM)
Keterangan
ABV : Alokasi Bantuan Sosial Variabel untuk Desa
BVD : Bobot Variabel Desa
JAT : Jumlah Alokasi Total Bantuan Sosial
JAM : Jumlah Alokasi Minimum Bantuan Sosial

(3) Bobot Variabel Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel dengan rumus:

BVD = a1KVJP + a2KVJME
Keterangan:
BVD : Bobot Variabel Desa
a1-a2 : Bobot masing-masing Variabel
KVJP : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
KVJME : Koefisien Variabel Jumlah Rumah Tangga Miskin Ekstrem

(4) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut:

a. Variabel Jumlah Penduduk (a1) : 0,40
b. Variabel Jumlah Rumah Tangga Miskin Ekstrem (a2) : 0,60

Pasal 5

(1) Tata cara penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:
 a. Dinas membuat daftar alokasi Belanja Bantuan Sosial dan alokasi per Desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa dan jumlah rumah tangga miskin ekstrem di desa yang bersangkutan.
 b. Kepala Desa diketahui Camat mengajukan permohonan usulan calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan melampirkan:
 1) daftar nama calon penerima Belanja Bantuan Sosial;
 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 4) Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dapat dibuat secara kolektif.

c. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam berita acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati;
d. Bupati mencantumkan nama Penerima Belanja Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran

Pasal 6

(1) Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:
a. penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan Keputusan Bupati.
b. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Perintah Pembayaran sesuai dengan permohonan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
c. berdasarkan Surat Perintah Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
d. berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas mengajukan Surat Perintah Membayar yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKPD;
e. berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala BPKPD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
f. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Pengantar untuk melaksanakan pemindahbukuan melalui Bank yang ditunjuk dengan *virtual account*.

(2) Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan oleh Dinas kepada penerima dituangkan dalam berita acara serah terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 7

(1) Belanja Bantuan Sosial diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengambilan pada *virtual account* masing-masing penerima paling lambat tanggal 10 Desember tahun berjalan.
(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Belanja Bantuan Sosial tidak diambil, maka Belanja Bantuan Sosial dikembalikan ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 8

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati dengan tembusan ke BPKPD dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 9

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada
tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI KEBUMEN

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015